

## INTEGRITAS, KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Bogor, 11 Oktober 2016

Disampaikan pada:

Bimtek Pilkada Serentak 2017 bagi Penyelenggara Pemilu, Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon dan Forum Pengacara Konstitusi



JI.HR Rasuna Said Kav.C1 Kuningan, Jakarta Selatan 12920,

Telp: (021) 2557 8300, Fax: (021) 5289 2456,

Email: informasi@kpk.go.id

















Pikiran



Ucapan



Tindakan

# 9 Nilai Integritas

**JUJUR** 

PEDULI

**MANDIRI** 

DISIPLIN

**TANGGUNG JAWAB:** 

**KERJA KERAS** 

**SEDERHANA** 

BERANI

**ADIL** 

: Lurus hati, tidak berbohong, tidak curang

: Mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain

: Tidak bergantung pada orang lain

: Taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis

: Siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, tidak buang badan


: Gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan

: Bersahaja, tidak berlebih-lebihan

: Mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya

Berlaku sepatutnya, tidak sewenang-wenang

# ChallEnges



# Beberapa contoh Kepatuhan Minimal



Komitmen
Pimpinan (Tone
from the Top)



Nilai-nilai Organisasi



Kode etik dan Perilaku



Laporan Kekayaan



Konflik Kepentingan



Sistem Whistleblowing



Pengendalian Gratifikasi



Dan Sebagainya



The perceived levels of public sector corruption in 168 countries/territories around the world.

SCORE

21 Uruguay

Qatar

Chile

Estonia

France

Emirates

Botswana

Portugal

Poland

Taiwan

Cyprus

Lithuania

Slovenia

Czech Republic

Korea (South)

Cape Verde

Spain

Malta

75

Israel

Bhutan

United Arab

65

63

63

62

62

61

61

61

60

56


56

RANK	COU	NTR	Y/TERRITORY	SCORE
1	Der	nma	91	
2	Finl	90		
3	Sw	Sweden		
4	Nev	ew Zealand		88
	/	3 4	Sweden New Zealand	89 88
		5	Netherlands	87
		5	Norway	87
		7	Switzerland	86
		8	Singapore	85
		9	Canada	83
		10	Germany	81
		10	Luxembourg	81
		10	United Kingdom	81
		13	Australia	79
		13	Iceland	79
		15	Belgium	77
		16	Austria	76
		16	United States	76


18 Hong Kong

18 Ireland


18 Japan



## Masa Depan Pemberantasan Korupsi




## INDEKS PERSEPSI KORUPSI



#### **CORRUPTION PERCEPTION INDEX**

RANK	SCORE
<b>88</b> /167	<b>36</b> /100

## Penanganan Korupsi oleh KPK Berdasarkan Jenis Perkara




# 7 KLASIFIKASI KORUPSI

UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001

## Kerugian Keuangan Negara Suap Konflik kepentingan dalam pengadaan **Gratifikasi KORUPSI** Perbuatan Curang Penggelapan dalam Jabatan 5 **Pemerasan**

## Penanganan Korupsi Berdasarkan Jabatan



## Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. ...



# **SUAP** = 12 g

# Subjek Hukum

- Pegawai Negeri
- Penyelenggara Negara

## Penerimaan

- Hadiah
- Janji

## Tujuan

- UNTUK MENGGERAKKAN
- Melakukan/tidak melakukan dlm jabatan
- Yg bertentangan dg kewajibannya

## Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- a. ....
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

C. ...



# SUAP 12 b

## Subjek Hukum

- Pegawai Negeri
- Penyelenggara Negara

## Penerimaan

- Hadiah
- Janji

## Tujuan

- SEBAGAI AKIBAT
- Melakukan/tidak melakukan dlm jabatan
- Yg bertentangan dg kewajibannya

## Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

d. ...

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

f. ...

# PEMERASAN

## Subjek Hukum

- Pegawai Negeri
- Penyelenggara Negara

## Maksud

- Menguntungkan diri sendiri/org lain
- Melawan hukum

## Memaksa

- memberikansesuatu
- Membayar, potongan pembayaran, & mengerjakan sesuatu
- Menyalahgunakan kekuasaan

## Pengertian GRATIFIKASI

### Pemberian dalam arti luas

Yakni, meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan **fasilitas lainnya**.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

(Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001)

### **KBBI**

- gra·ti·fi·ka·si n
- uang hadiah kpd pegawai di luar gaji yg telah ditentukan

## **Blacks Law Dictionary**

 A gratuity; a recompense or reward for services or benefits, givenvoluntarily, without <u>solicitation</u> or promise

#### **GRATIFIKASI**

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat inventif (tanam budi)
- Tidak membutuhkan kesepakatan (transaksional)

**Contoh:** Pengusaha memberi hadiah voucher belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan

### **SUAP**

- Transaksional (pertemuan kehendak pemberi dan penerima)
- Umumnya dilakukan secara tertutup

**Contoh:** Pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek



#### **PEMERASAN**

- Adanya permintaan sepihak dari pejabat (penerima)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

**Contoh:** Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman jika tidak diberikan akan digugurkan dalam proses tender





# DASAR HUKUM GRATIFIKASI



Pasal 12B & 12C UU No. 20 Tahun 2001 (**UU Tipikor**)



Pasal 16, 17, 18 UU No. 30 Tahun 2002 (**UU KPK**)



Peraturan KPK No. 2 Tahun 2014, Peraturan KPK No. 06 Th 2015 ttg Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi, dan

Pedoman Pengendalian Gratifikasi



Peraturan K/L/O/P

#### Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


### Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## ATURAN HUKUM GRATIFIKASI

Pasal 12B & Pasal 12C UU 20/2001

Pasal 16-18 UU KPK





## Menolak Gratifikasi pada Kesempatan Pertama

Gratifikasi yg berhub dg jabatan & berlawanan dg kewajiban/tugas

Diterima secara langsung

Laporan penolakan di internal

## PENGECUALIAN KEWAJIBAN PENGLAKAN

Tidak diterima secara langsung;

Pemberi tidak diketahui

Ragu dengan kualifikasi gratifikasi

Kondisi tertentu

Upacara Adat, Budaya, Tradisi, Keagamaan

## PERLAKUAN TERHADAP GRATIFIKASI

#### **GRATIFIKASI**



#### **TOLAK**

- Gratifikasi yang dianggap Suap,
- diberikan langsung

#### **MENERIMA**

Terpenuhinya keadaan tidak dapat menolak

#### **DILAPORAN INTERNAL**

WAJIB DILAPORKAN PADA KPK

TIDAK WAJIB DILAPORKAN PADA KPK

#### **MILIK NEGARA**

Gratifikasi dianggap Suap:

- berhubungan dengan jabatan , dan
- bertentangan dengan tugas dan kewajiban

#### **MILIK PENERIMA**

Tidak berhubungan dg jabatan & tidak bertentangan dg tugas dan kewajiban



#### LAPORAN GRATIFIKASI

NGIRIM	
ama	1
amat	1

#### Kepada Yth.

#### KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1 JAKARTA SELATAN 12920 KOTAK POS 575

#### Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.

Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

#### **GRATIFIKASI AKAR KORUPSI**



#### TOLAK ATAU **LAPORKAN**

#### TATA CARA PENYAMPAIAN

 Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK utau dapat dikirimkan melalui. surat/faks/email/online ke:

#### Komisi Pemberantasan Korupsi

JI. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920 Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 35578440, HP 0855 8845678 E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari: kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat:

#### www.kpk.go.id/gratifikasi

Untuk informasi edukasi, downlood aplikasi gratifikasi via Android dan iOS.

Nama aplikasi "GRATIs" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16: Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

A.	IDENTITAS PELAPOR								
1.	Nema Lengkap	+							
2.	Tempet &Tgl. Lahir	1				5	o. ETP [NIE]:		
1.	Jabatan/Pengkat/Golongan	:				100	- 10		
4. Uraian Instanci			a. Nama Instanti :						
	(Kementerian/lembags/ BUMN/BUMO/Pemerintah Daerah/dil)		b. Unit eselon (/II/III/IV/U	nit Kerj	N.				
6. Alemat Kantor		İ							Kode POS :
			Kel/Desa		Escamutan		ab/Kota		Provinci
2. Alamat Rumah		1							Kode POS :
									KOSE PUS :
			Kel/Desa		Recametan		ab/Kota		Provinci
	Alamot pengiriman sunst *)	1	Kel/Desa	0	20000000		ab/Kota beritondo [ +	7	1
g.	Alamat pengriman surat *) Alamat e-mail	1 1	(21022)	0	activated.				1




#### **URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI**

DATA PEMBERI GRATIFIKASI	ian <sup>p</sup>	ga/Nilai Nominal/ Taksiran <sup>(i</sup>	Penerimaan 4	Tempat dan Tangga Penerimaan <sup>10</sup>
C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI			Lainnya:	
Nama <sup>()</sup>				
STATE OF THE STATE				
Pekerjaan dan Jabatan				
Namat /Telepon/Faks/ E-mail				
Hubungan dengan Pemberi <sup>n</sup>				
D. ALASAN DAN KRONOLOGI				
Alasan Pemberian *				
(ronologi penerimaan %:				
aporan Gratifikasi ini saya sampaikan omisi Pemberantasan Korupsi secara t erundang-undangan yang berlaku dan	idak benar, maka saya bersedia r	mempertanggungja	swabkannya secara hukun	
			<i>t</i>	
PANDUAN PENGISIAN:				
Dioi kode jeris penerimaan :     a. Uang     Borang     Sabal (discor)     Korels     Korels     Prijaman tanja binga     Prijaman tanja binga     Dioi uralan jenis penerimaan (bentuk, men		<ol> <li>Discreama per</li> <li>Discreama per</li> <li>Discreama per</li> <li>Berga/tersam/n</li> </ol>	kud ruangan, gedung, alamat) da reberi gratifikasi (peronangan/kel n antara persektua dengan pemb ukanan/stasan/bewehan/seudar ukanan/stasan/bewehan/seudar s	ompolybadan usaha) eli gratifikasi seperti mitra ra/dil
3) Diss nilai nominati taloican milai grattitiasi s	rang diterims (harga bresse/internet/ san approximal)	<ol> <li>Disi dengan u</li> <li>Disi dengan ta</li> </ol>	ratan kranalogis penerimaan (nu anda "/" pada kolom yang sessa atalan khusup seperti permintaan	ii dan sebutkan jika ada o perfindungan, waktu dan
perforan sendri sessal hirgo passe/perfor 4) Diol lode peritifiwe perseriman: a Terkal persikahan/leoggensan/ocaro orlar b Terkalt eurosci/promoci/pisah serebut c Terkalt tagos polograms	d. Terkah tagai non pelayanan n. Terkah seminan/diklat/workshop 1. Tidak tahu g. Lainnya (talbikan pada kolom di atas	tempat ketika Impada KPK	dhubungi KPK, dan kal khusus li	sin yang perlu disampakan

Pasal 12C syst (1): Seterman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 Sdat berlaku jika penerima melaporkan grafifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pand 12C ayet [2]: Fernampian laporan sebagamena dimeksud dalam ayet [3] wajib dileksten oleh penerima gratifikasi paling lendari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tensebut diterima.



pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id







Bagaimana cara kerja Gratifikasi Online (GOL)?

- Pelapor mendaftarkan diri sebagai Pengguna aplika
- 80.10 Pelapor memasukkan data laporan (an dok) mengirimkannya kepada KPF melalui



an pada aplikasi Gratifikasi Bagaimana Penanga Online (GOL)?

Laporan gratifikasi yang disampaikan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) akan diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan dinyatakan lengkap dan diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.



Belum memiliki akun?



pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

© 2016 Gratifikasi Online (GOL) Komisi Pemberantasan Korupsi. SELURUH HAK CIPTA DILINDUNGI.


























## Pendirian Hakim dalam Kasus GAYUS TAMBUNAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013

Luasnya pengertian gratifikasi oleh UU menunjukkan bahwa pemberian dalam bentuk apa saja, dari siapa saja dan **dengan** motivasi apa saja, hanya dibatasi pada segi subjek hukum penerima, yaitu memenuhi kriteria Pegawai Negeri/Penyelengga ra Negara;



Penerimaan gratifikasi tidak harus dibuktikan secara rinci/detail





**KPK** 

dilaporkan dan dalam hal tempo tertentu tidak dilaporkan maka setiap penerimaan tersebut **harus** dianggap sebagai "Suap";



Meskipun hakim menilai JPU gagal membuktikan penerimaan gratifikasi dari Alif Kuncoro dan Denny Adrianz terkait dengan pengurusan perkara banding pajak, namun karena Terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul dana sesuai dengan ketentuan Undang-undang, hakim tetap menegaskan hal tersebut tidak mengurangi peran terdakwa atas telah **terbuktinya** menerima gratifikasi.

# TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (1)

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
1.	Gayus H.P. Tambunan	Pegawai Pajak	52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013	8 tahun
2.	Yugo Saldian	Anggota DPRD Pangkalpinang	04/Pid.B/TPK/2011/PN.PKP tanggal 18 April 2012	4 tahun
3.	Dhana Widyatmika	Pegawai Pajak	1540 K/Pid.Sus/2013 tanggal 9 Oktober 2013	13 tahun
4.	Badaruddin Usman	Anggota DPRD Pangkalpinang	2218 K/Pid.Sus/2013 tanggal 19 Maret 2014	4 tahun

# TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (2)

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
5.	Syamsu Marzuki	Mantan Karyawan PT. Timah (BUMN)	1761 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014	4 tahun
6.	Kusniati Achar	Mantan Anggota DPRD Pangkal Pinang	1740 K/Pid.Sus/2013 tanggal 24 April 2014	4 tahun
7.	Malikul Amjad	Mantan Wakil Walikota Pangkal Pinang	03/Pid/TPK/2014/PT Babel, tanggal 19 Mei 2014	4 tahun
8.	Norani	Anggota DPRD Kab. Bangka Induk periode 2009-2014 dan mantan Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004	1774 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014	4 tahun

Dokumen ini tidak diperkenankan diperbanyak untuk kepentingan komersil

# TERDAKWA DENGAN VONIS PASAL GRATIFIKASI (3)

No.	Nama	Jabatan	Nomor Putusan	Vonis
9.	Alfian Helmi	Anggota DPRD Pangkalpinang periode 1999-2004	1780 K/Pid.Sus/2013 tanggal 7 November 2014	4 tahun
10.	Abdul Aziz Muhammadi yah	Kepala Dinas Pertambangan Kab. Nunukan	1599 K/Pid.Sus/2014 tanggal 11 November 2014,	9 tahun
11.	I. Wayan Chandra	Bupati Klungkung	7/Pid.Sus.Tpk/2015/PN Dps tanggal 23 Juni 2015	15 tahun
12.	Waryono Karno	Sekjen ESDM	37/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 10 Des 2015	7 tahun

## **TERIMAKASIH**



### KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan 12920 Telp. 021-2557 8448,

Fax: 021-5289 2448

Email: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id www.kpk.go.id/gratifikasi